



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah di akses dan dibagipakaikan serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data, menegaskan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA DAERAH

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi vertikal yang ada di Kabupaten melalui pemenuhan Standar Data, Meta Data, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode, atau Referensi dan Data Induk.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka-angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara mengumpulkan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

- dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
10. Standar Data adalah standar yang digunakan dalam membuat Data agar mencapai sesuatu tingkat kualitas tertentu.
  11. Meta Data adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku yang dapat menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
  12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
  13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
  14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
  15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.
  16. Forum Satu Data selanjutnya disingkat FSD adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten.
  17. Satu Portal Data yang selanjutnya disebut SAPOTA adalah media bagi-pakai Data di tingkat kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  18. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati.
  19. Wali Data adalah unit Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan, pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

20. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, Perseorangan, Kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

#### Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. sebagai pedoman pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
  - d. mendorong system statistic nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara Data;
- b. mekanisme penyelenggaraan Data;
- c. memonitoring dan evaluasi;
- d. sanksi;
- e. kerjasama; dan
- f. pendanaan.

## BAB II PENYELENGGARA DATA

Bagian Kesatu  
Penyelenggara Satu Data

Paragraf 1  
Umum

Pasal 4

Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Wali Data;
- c. Wali Data pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Paragraf 2  
Pembina Data

Pasal 5

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas untuk:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu Data.
- (2) Untuk Data statistik tingkat kabupaten, Pembina Data statistik tingkat kabupaten yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten.
- (3) Untuk Data geospasial tingkat kabupaten, Pembina Data geospasial tingkat kabupaten yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan kabupaten.
- (4) Untuk Data keuangan daerah, Pembina Data keuangan tingkat kabupaten yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
- (5) Untuk Data lainnya, penetapan Pembina Data untuk suatu Data lainnya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah mengusulkan calon Pembina Data untuk Data lainnya dalam Forum Satu Data Daerah;
  - b. Forum Satu Data Daerah membahas usulan Perangkat Daerah;

- c. koordinator Forum Satu Data Daerah menyampaikan hasil pembahasan kepada Pembina Data;
- d. Pembina Data menyampaikan usulan Wali Data untuk Data lainnya kepada Bupati untuk ditetapkan; dan
- e. Bupati menetapkan Pembina Data untuk Data lainnya.

Paragraf 3  
Wali Data

Pasal 6

- (1) Wali Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas untuk;
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
  - b. menyebarluaskan Data dan Meta Data di Satu Portal Satu Data Indonesia Kabupaten; dan
  - c. membantu Pembina Data Kabupaten dalam membina Produsen Data.
- (2) Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.

Paragraf 4  
Wali Data Pendukung

Pasal 7

Wali Data Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertugas membantu Wali Data pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5  
Produsen Data

Pasal 8

- (1) Produsen Data bertugas untuk:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Meta Data, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten; dan

- c. menyampaikan Data beserta Meta Data kepada Wali Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan tenaga pengelola Data untuk mengumpulkan dan menginput Data masing-masing Perangkat Daerah yang akan disampaikan kepada Wali Data.

#### Paragraf 6 Forum Satu Data

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten.
- (3) Forum Satu Data terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Wali Data; dan
  - c. Wali Data Pendukung.
- (4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data mengenai:
  - a. daftar Data yang akan dikumpulkan;
  - b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas;
  - c. Kode Referensi dan Data Induk;
  - d. calon Pembina Data untuk Data lainnya berdasarkan usulan Perangkat Daerah;
  - e. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Wali Data; dan
  - f. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Daerah.
- (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Forum Satu Data meminta arahan Pembina Data.

Paragraf 7  
Sekretariat Forum Satu Data

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Mekanisme Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 12

- (1) Perencanaan Data merupakan tahapan identifikasi pemetaan Data daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Pemetaan kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan; dan
  - b. penentuan daftar Data yang dijadikan prioritas.
- (3) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menghindari duplikasi.
- (4) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
  - c. Rekomendasi Pembina Data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penganggaran dan pengendalian pembangunan bagi Pemerintah Daerah.

### Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan Wali Data pada tingkat pusat; dan
  - b. arahan dari Dewan Pengaeah.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas merupakan daftar Data yang telah disepakati dalam satu Forum Satu Data tingkat pusat.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Satu Data dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Daerah memantau pencapaian pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (3) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

#### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 15

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Meta Data.

#### Pasal 16

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Wali Data.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Meta Data yang melekat pada Data tersebut.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Wali Data.

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Wali Data mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 18

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Wali Data.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Wali Data.
- (4) Wali Data menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

#### Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Wali Data.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Satu Portal Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - b. Data;
  - c. Meta Data;
  - d. Data Prioritas; dan

- e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Wali Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Pembatasan akses terhadap Data di Satu Portal Data Kabupaten dilaksanakan oleh:
  - a. Wali Data untuk Produsen Data pada Perangkat Daerah; dan
  - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

#### Pasal 21

Data yang disebarluaskan oleh Wali Data Kabupaten harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten.

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 23

- (1) Monitoring dilakukan dengan kegiatan memantau terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia
- (2) Monitoring dilakukan agar kesalahan dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan kegiatan menilai tingkat kinerja penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Penyelenggara Satu Data Indonesia.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan ke Bupati sebagai laporan melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Satu Data Indonesia.

## BAB V SANKSI

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola Data pembangunan daerah dengan baik.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, pengurangan anggaran, dan/atau tidak diberikan bantuan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data, Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Perseorangan, Instansi Pemerintahan lainnya, Akademisi, Perguruan Tinggi, dan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawah koordinasi Forum Satu Data Daerah.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

### Pasal 27

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, meliputi perbankan, instansi vertikal, BUMN, BUMD, Universitas dan lembaga dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini,

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 3 Maret 2022  
BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA